



**KEPALA DESA CILIMUS
KABUPATEN PESAWARAN**

**PERATURAN KEPALA DESA CILIMUS
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CILIMUS,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah terjadi perubahan menjadi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022;
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Penggunaan Dana Desa Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Huruf i Dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Sebesar Maksimal 25%;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2023,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022
14. Peraturan Desa Cilimus Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA CILIMUS TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN
2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten PESAWARAN
2. Kecamatan adalah Kecamatan Teluk Pandan
3. Desa adalah Desa CILIMUS
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan

- unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
 17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 19. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstreme.

BAB II

SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi:

- a. Keluarga Miskin dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP);
- b. Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- c. Keluarga miskin yang dimaksud antara lain:
 1. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstremitas;

2. mempuanyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
3. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
4. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

**BAB III
PENYALURAN BLT DESA**

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (bulan) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023;
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (Cash).

**BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa CILIMUS.

Ditetapkan di : Desa Cilimus
Pada tanggal : 26 Januari 2023

KEPALA DESA CILIMUS,

NURUL LISTIANA, S.Si

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA CILIMUS
NOMOR : 1 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 Januari 2023

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREME
DESA CILIMUS KECAMATAN TELUK PANDAN

KABUPATEN PESAWARAN

TAHUN 2023

No	Nama	No KK	NIK	Alamat
1	2	3	4	5
1	MUKLAS	1809052402140003	1809052909490002	KAMPUNG BARU RT 001/ RW 001
2	MADRAIS	1809052302081508	1809051203330002	KAMPUNG BARU RT 001/ RW 001
3	KASBANAHA	18090509111100334	1809054107500044	KAMPUNG BARU RT 001/ RW 001
4	NAHIRI	1809050304140007	1809050206550001	CILIMUS RT 002/ RW 002
5	SARWANTA	1809052303080764	1871010818123100	CILIMUS RT 002/ RW 002
6	GUNAWAN	18090508111100316	1809050112850004	CILIMUS RT 002/ RW 002
7	SARNAKA	18091002111150010	1809101406540001	WAY SEMBUNG RT 001 /RW 001
8	SAINI	1809050306130012	1809051212490005	WAY TABUH RT 001/ RW 004
9	SAMSUDIN	18091003111150008	1809051408840008	WAY TABUH RT 001/ RW 004
10	SU'AH	18090506111100215	1809054606610005	WAY TABUH RT 001/ RW 004
11	SURTI	18090506111100204	1809054802490001	WAY TABUH RT 003/ RW 004
12	KHAIRUL	1809101402200002	1809052512940001	WAY TABUH RT 002/ RW 004
13	NENGSIH	18091003111150003	1809055001630001	WAY TABUH RT 002/ RW 004

No	Nama	No KK	NIK	Alamat
14	LASMI	1809050811100136	1809054711540003	WAY TABUH RT 002/ RW 004
15	AHMAD NIZAR	1809050711100109	1871110107770001	WAY TABUH RT 002/ RW 004
16	LAMRAH	1809052002140032	1809052305490001	WAY TABUH RT 003/ RW 004
17	RAMIAH	1809101605170007	1809105207480001	WAY TABUH RT 002/ RW 004
18	SANARI	1809052303080765	1809051506470005	KAMPUNG BARU RT 002/ RW 001
19	SURWARDI	1809050801100057	1809050604530004	KAMPUNG BARU RT 001/ RW 001
20	DULKOWI	1809102804200001	1809051202560001	WAY SEMBUNG RT 001/ RW 003
21	YANTO	1809050511100374	1809050812540004	WAY TABUH RT 001/ RW 004
22	MUKTAR	1809052303081457	1809051210380001	WAY TABUH RT 001/ RW 004
23	JUANDA	1809052602140015	1809052103530001	WAY SEMBUNG RT 002/ RW 003
24	ARSAD	1809050501100092	1809050306430003	WAY SEMBUNG RT 002/ RW 003
25	MURTAPIAH	1809100311150049	1809105806630001	WAY TABUH RT 003/ RW 004
26	ALI UDIN	1809101105160003	1871082505570002	CILIMUS RT 001/ RW 002
27	M. DARWIN	1809052203120636	1809050209460001	KAMPUNG BARU RT 002/ RW 001
28	RUKINI	1809051903130001	1809055210470001	WAY TABUH RT 002/ RW 004

KEPALA DESA CILIMUS,

NURUL LISTIANA, S.Si